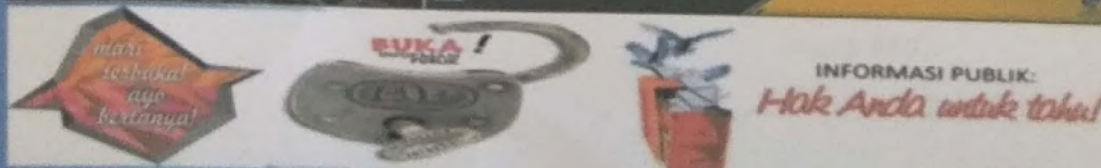




LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2019 NAGARI KUBU TAPAN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban PPID Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2019.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Nagari Kubu Tapan, mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan keterbukaan, telah banyak hal yang diimplementasikan, antara lain adalah dilakukannya kegiatan Dialog Interaktif, yakni dialog antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan ini telah sering dilakukan diantaranya dalam kegiatan musyawarah dan kunjungan langsung pada masyarakat.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dan sebagai laporan tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2019.

Ditahun 2019 ini Pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam hal keterbukaan informasi memperoleh pengakuan dari Lembaga Komisi Informasi Pesisir Selatan yang mempercayai pada kategori Desa/Nagari Mendapat peringkat 2 PPID terbaik se kab. Pesisir Selatan

Keterbukaan pemerintahan dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu, saat ini Pemerintah Nagari Kubu Tapan memerlukan beberapa rencana aksi menuju pemerintahan terbuka antara lain : melaksanakan revolusi data, penguatan Keterbukaan Informasi Publik maupun penetapan berbagai regulasi yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Nagari Kubu Tapan, kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Kubu Tapan, masih memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu mohon dapatnya memberikan masukan yang konstruktif.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Nagari Kubu Tapan dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terimakasih.

SALAM KETERBUKAAN.....

Kubu Tapan, 31 Desember 2019

Wali Nagari Kubu Tapan

Atas nama PPID
WALI NAGARI
KUBU TAPAN
KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN
SYAFRIADI AHMAD

PPID NAGARI KUBU TAPAN

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 20 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan nomor 25 tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dimana Atasan PPID dijabat oleh Wali Nagari Kubu Tapan, PPID dijabat oleh Sekretaris Nagari, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dijabat oleh Kasi Pemerintahan, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi di jabat oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, bidang Penyelesaian Sengketa dijabat oleh Kaur Perencanaan dan Sekretariat dijabat oleh Ketua Bamus.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi, juga menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranha Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pemerintah Nagari Kubu Tapan, dalam mengimplementasikan keterbukaan telah dibuktikan dengan adanya standar operasional pelayanan surat keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 28 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Nagari Kubu Tapan tahun 2019. Dan dilanjutkan dengan pembentukan PPID Nagari Kubu Tapan dengan surat keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2019.

Secara umum Pemerintah Nagari Kubu Tapan telah siap untuk menjalankan amanat undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

1. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan kebijakan pelayanan PPID Nagari Kubu Tapan Mempunyai

VISI:

**“Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif
menuju Nagari Kubu Tapan Maju”**

Dalam mewujudkan Visi tersebut PPID Nagari Kubu Tapan Mempunyai beberapa

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Penjabaran misi 1 : meningkatkan pengelolaan dan pelayanan yang berkualitas, dalam mewujudkan misi ini PPID Nagari Kubu Tapan dalam hal pelayanan kepada Publik baik masyarakat Nagari Kubu Tapan maupun masyarakat pemohon informasi publik telah disediakan dalam daftar informasi publik yang unggah di Website Nagari secara online maupun yang berbentuk hard copy.

Penjabaran misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik, berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh dinas terkait maupun secara langsung berkunjung pada tempat yang memang menjadi rekomendasi dari berbagai informan telah dilakukan oleh PPID Nagari Kubu Tapan

Penjabaran misi 3 : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, **Aksesibilitas** (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa **aksesibilitas** merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Hal ini di buktikan dengan adanya desk layanan yang disediakan oleh pemerintah nagari Kubu Tapan dalam pelayanan Publik.

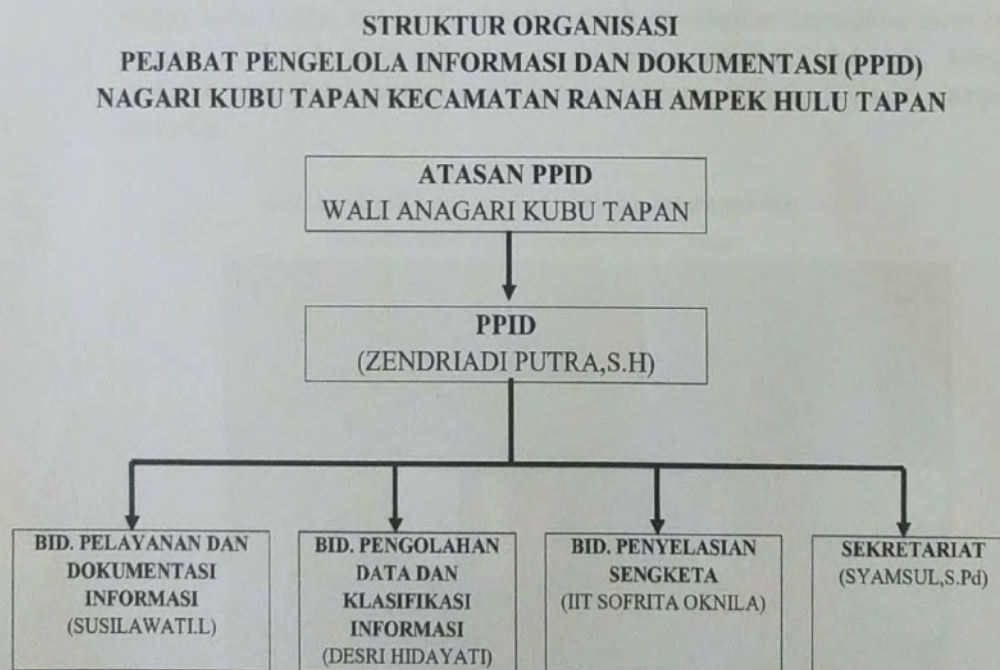
Penjabaran misi 4 : Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik, untuk mewujudkan misi yang keempat ini pemerintah nagari Kubu Tapan sedang membuat sebuah aplikasi guna mempermudah sistim pelayanan bagi masyarakat nagari Kubu Tapan, dan saat ini masih dalam tahap uji coba oleh tim ahli yang di tunjuk oleh pemerintah nagari Kubu Tapan.

Mengacu pada misi tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Nagari Kubu Tapan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Nagari Kubu Tapan telah menetapkan berbagai peraturan dan keputusan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, yaitu :

- a. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- c. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 26 tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- d. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- e. Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 36 tahun 2019 Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Pada Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Kubu Tapan, dikelola oleh Wali Nagari Kubu Tapan, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Perencanaan dan Ketua Bamus. Struktur Organisasi PPID Nagari Kubu Tapan.



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2019 ini para pihak yang telah bersinergi dengan pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Kubu Tapan yaitu :

1. Apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah Nagari Kubu Tapan

Apa yang telah dicapai pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam bidang Keterbukaan Pemerintahan mendapat apresiasi dari berbagai pihak baik tingkat Kabupaten Maupun Propinsi. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Nagari Kubu Tapan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

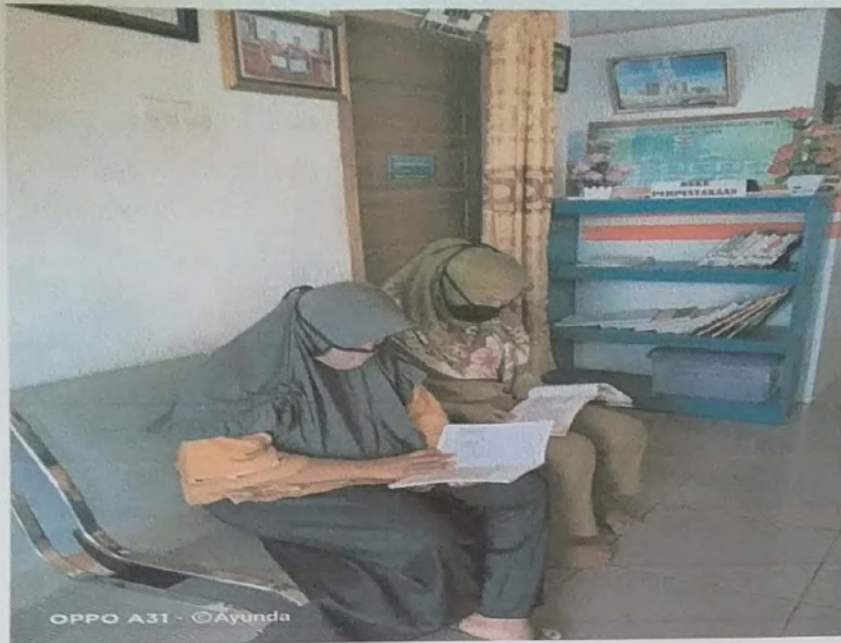
Sarana dan prasarana PPID di Nagari Kubu Tapan, adalah sebagai berikut :

a. Desk Layanan Informasi PPID

Layanan PPID Nagari, menyatu dengan Kantor Pemerintah Nagari Kubu Tapan di Jl. Lintas Padang Bengkulu, Layanan PPID Berada di Kantor Pemerintah Nagari Kubu Tapan, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan berbagai pihak dalam memohon informasi dan data, Dengan demikian, akan dapat memberikan dukungan langsung terhadap berbagai sinergitas informasi.

Gambar Desk Layanan Permohonan Informasi dan
Dokumentasi PPID Nagari Kubu Tapan





Desk layanan informasi PPID Nagari dilengkapi dengan fasilitas berupa: set ruang tamu/tunggu, front desk informasi, jaringan wifi gratis, 5 Buah power source untuk laptop atau smartphone 1 (satu) unit Komputer set printer plus scan, display monitor tv 42", papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir - formulir hard copy dan digital.

b. Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Nagari Kubu Tapan, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, Pemerintah Nagari Kubu Tapan (<http://kubutapan.nagari.pesisirselatankab.go.id>).

Layanan Lain Sebagai Sarana informasi bagi masyarakat adalah:

- (a) Menggunakan twitter : @kubutapan
- (b) Akun Facebook : Nagari kubutapan
- (c) Email : kubutapan@gmail.com
- (d) Akun instagram : nagarikubutapan

2. Anggaran PPID

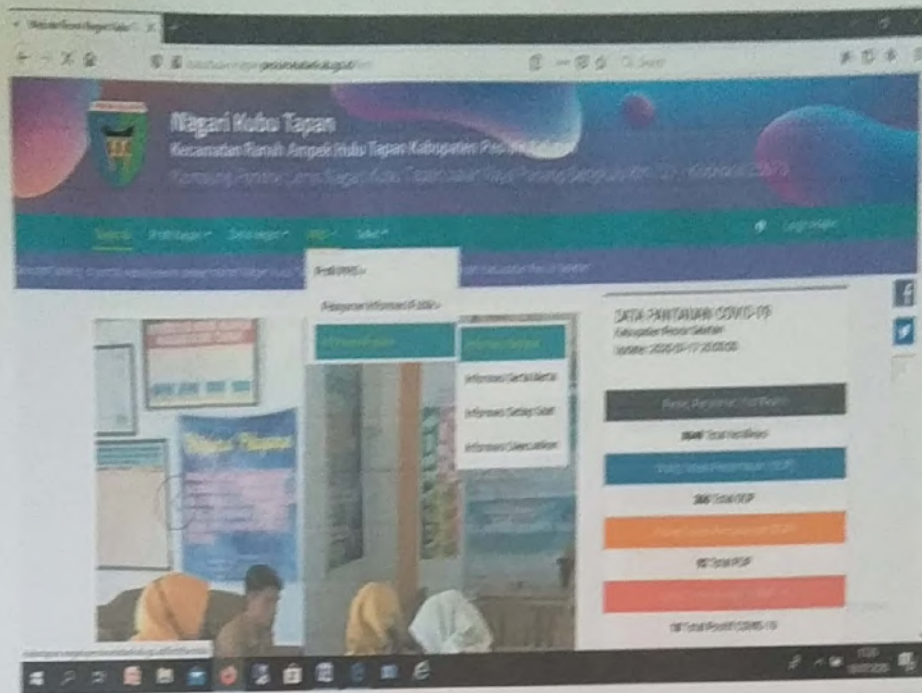
Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Nagari menyatu dalam kegiatan bidang pembangunan Nagari dalam sub bidang komunikasi dan informatika dengan rincian di tahun 2019. Sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Spanduk APBNagari Awala dan Perubahan Rp: 720.000,-

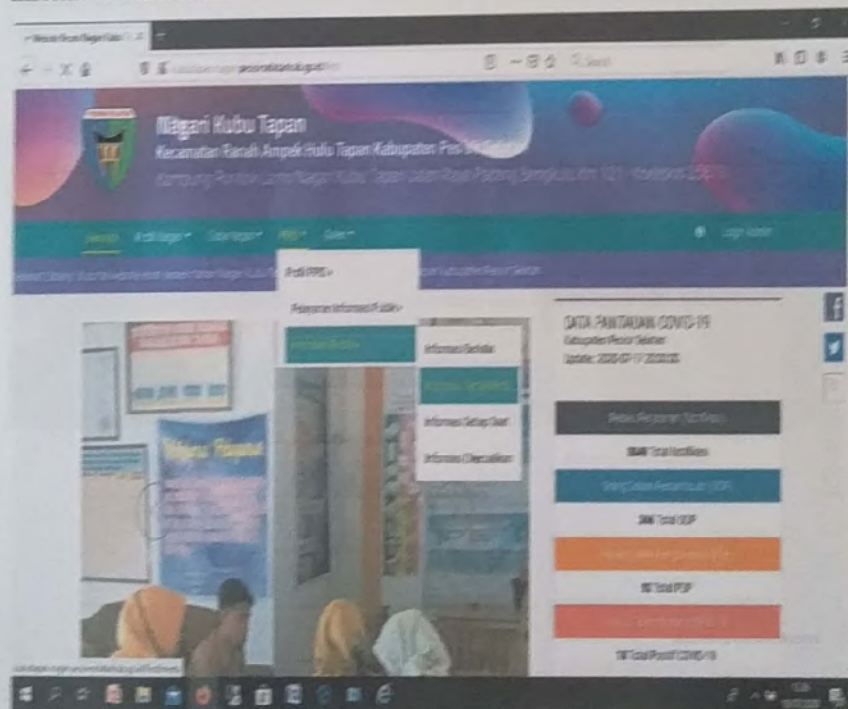
3. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Nagari Kubu Tapan PPID Nagari Kubu Tapan mempublikasikan setiap dokumen yang terbagi menjadi 4 kategori dokumen diantaranya adalah :

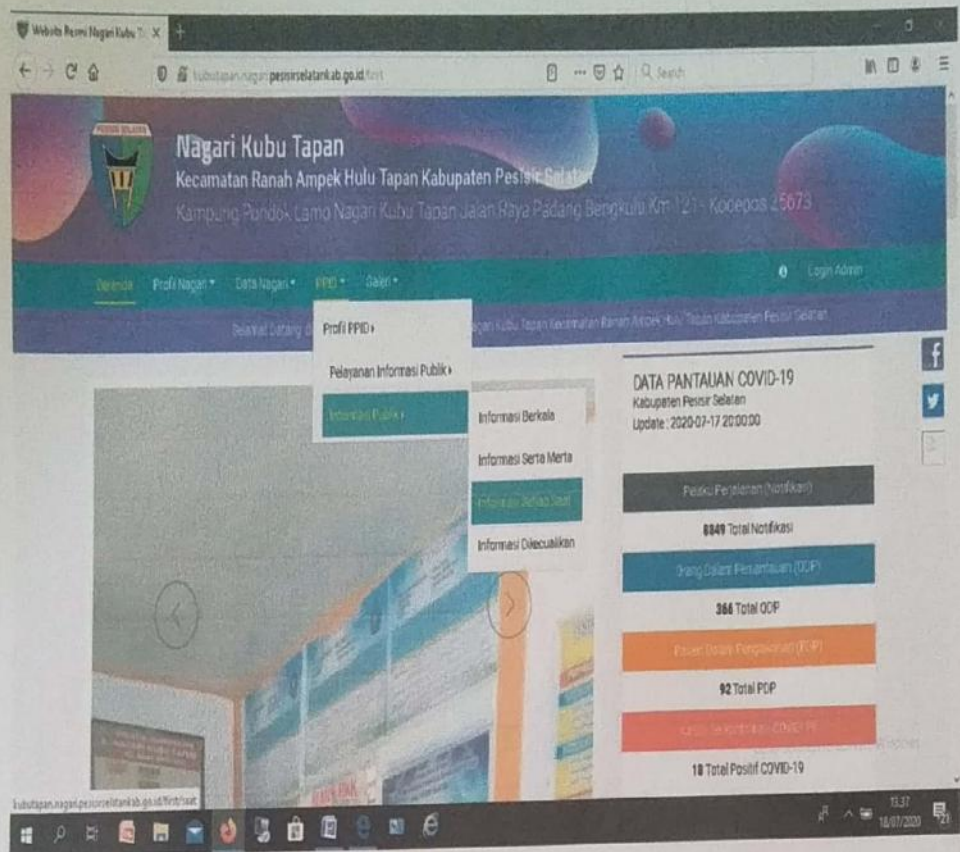
1. Informasi Berkala



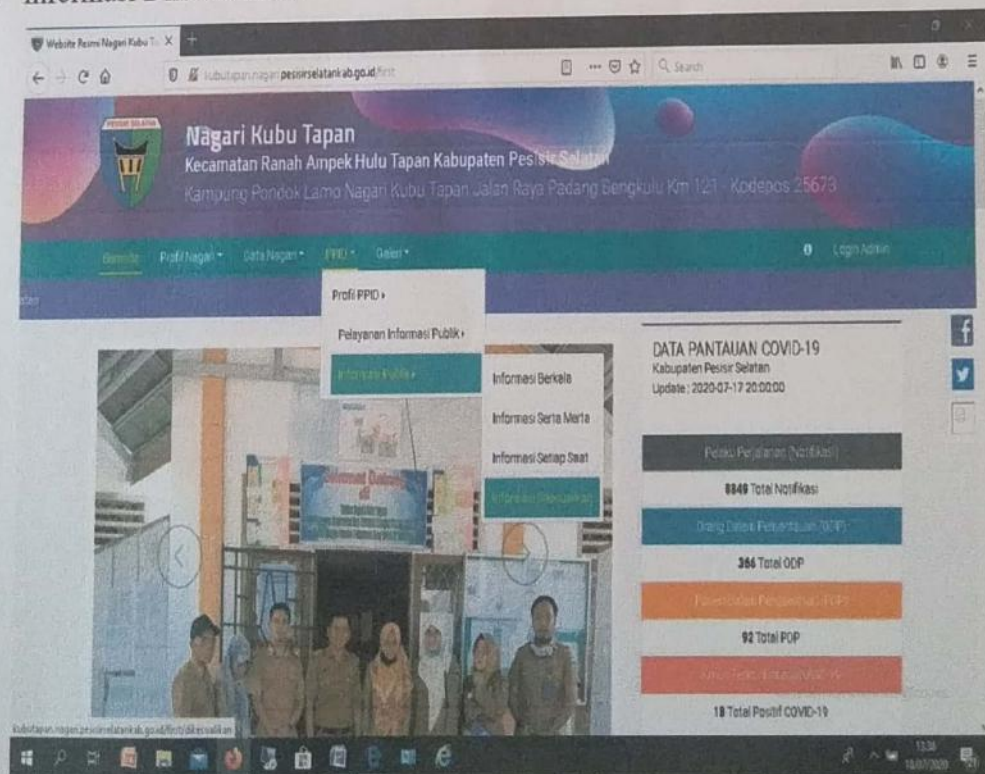
2. Informasi Serta merta



3. Informasi Setiap Saat



4. Informasi Dikecualikan



pemuktahiran data informasi publik Nagari akan dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sekali dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website. Sampai dengan tahun

2019, DIP yang sudah diupload PPID Nagari sejumlah 371 DIP.

4. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi di PPID Pemerintah Nagari Kubu Tapan dari berbagai akses informasi di atas adalah nihil. Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2019 sebagai berikut:

5. Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan semester akhir tahun 2019 seluruh pemohon informasi baik secara langsung, online maupun melalui saluran lain tidak ada yang mengajukan informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam penguasaan PPID Nagari, sudah barang tentu untuk sengketa informasi tidak ada terjadi sengketa informasi.

Kendala Dan Pengembangan

Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian ini, berbagai kendala dan kelemahan dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi.

1. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Nagari Kubu Tapan, antara lain :

- a. Terbatasnya personil yang kompeten terkait Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- c. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT;
- d. Masih belum terpahaminya hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemanfaat informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi parapemohon;
- e. Adanya permohonan informasi yang tidak serius dan belum memahami SOP pelayanan permohonan informasi;

2. Pengembangan/ Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Nagari Kubu Tapan, PPID Nagari telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder/mitra profesi, antara lain:

- a. Pembuatan sistim aplikasi berbasis android yang masih dalam tahap pengembangan.

3. Rencana Tindak dan Target Tahun 2020

Rencana Aksi Nagari Kubu Tapan tahun 2020, disamping melanjutkan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Nagari Kubu Tapan yang sudah ada yakni adanya dialog langsung, maupun berbagai aksi Keterbukaan Informasi lainnya juga ditahun 2020 merencanakan kegiatan Keterbukaan Informasi yang berbasis kolaboratif dengan 4 (empat) sekawan (Akademisi, Bussinesman, Government, Community). Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi Digitalisasi Revolusi Data. Selain itu untuk mendukung kegiatan Renaksi di tahun 2020 Pemerintah Nagari Kubu Tapan akan menetapkan berbagai regulasi guna mendukung Keterbukaan Informasi.

Penutup

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2019 PPID Nagari Kubu Tapan yang dalam ini dilaksanakan oleh perangkat Nagari Kubu Tapan bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. kegiatan dan prestasi yang diraih adalah di Tahun 2019 peringkat 2 PPID terbaik se kab. Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Nagari Kubu Tapan tahun 2019, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.